

D. MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi 2. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional 3. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang 	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> I. Meningkatnya peran dan fungsi Prolegnas II. Termanfaatkannya penelitian hukum sebagai hasil kerjasama antarinstansi pemerintah dan lembaga pengkajian hukum lainnya III. Meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang lebih berkualitas IV. Ditetapkannya/disempurnakannya Undang-undang di bidang: <ol style="list-style-type: none"> A. HUKUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 4. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. 5. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara R.I. 6. Ditetapkannya UU tentang penyempurnaan Undang-undang yang terkait dengan HaKI 7. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika 8. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1950 tentang Grasi 9. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			10. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN 11. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.33 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 12. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 13. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer 14. Ditetapkannya UU tentang Hukum Acara Perdata 15. Ditetapkannya UU tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata 16. Ditetapkannya UU tentang <i>Contempt of Court</i> 17. Ditetapkannya UU tentang Pembatasan Kasasi 18. Ditetapkannya UU tentang Pengadilan HAM 19. Ditetapkannya UU tentang Kode Etik Hakim 20. Ditetapkannya UU tentang Advokat 21. Ditetapkannya UU tentang Jabatan Notaris 22. Ditetapkannya UU tentang Balai Harta Peninggalan (BHP) 23. Ditetapkannya UU tentang Komisi <i>Ombudsman</i> 24. Ditetapkannya UU tentang Mekanisme Kerja yang Baik antara Pemerintah dan DPR dalam pembuatan Undang-undang 25. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Anak 26. Ditetapkannya UU tentang Hak Milik atas Tanah 27. Ditetapkannya UU tentang Pengambilalihan Lahan untuk Kepentingan Umum 28. Ditetapkannya UU tentang Ketentuan Pokok Peraturan Perundang-undangan (pengganti AB) 29. Ditetapkannya UU tentang Pengangkatan Harta Karun 30. Ditetapkannya UU tentang Yayasan

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			31. Ditetapkannya UU tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi 32. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Saksi B. EKONOMI 33. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 34. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 35. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 36. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan 37. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.18 Tahun 1987 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 38. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 39. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 tentang PMDN 40. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan 41. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan 42. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata 43. Ditetapkannya UU tentang Perkreditan Perbankan 44. Ditetapkannya UU tentang Surat Utang/Obligasi 45. Ditetapkannya UU tentang Restrukturisasi Perbankan 46. Ditetapkannya UU tentang Likuidasi Bank 47. Ditetapkannya UU tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			<p>48. Ditetapkannya UU tentang Perusahaan Daerah</p> <p>49. Ditetapkannya UU tentang Perdagangan</p> <p>50. Ditetapkannya UU tentang Keuangan Negara</p> <p>51. Ditetapkannya UU tentang APBN 2001-2004</p> <p>52. Ditetapkannya UU tentang Tata Cara Penyusunan APBN</p> <p>53. Ditetapkannya UU tentang Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)</p> <p>54. Ditetapkannya UU tentang Pinjaman Luar Negeri</p> <p>55. Ditetapkannya UU tentang Teknologi Informasi (<i>Cyber Law</i>)</p> <p>56. Ditetapkannya UU tentang Perbendaharaan Negara (pengganti ICW)</p> <p>57. Ditetapkannya UU tentang Badan Peradilan Pajak</p> <p>58. Ditetapkannya UU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>59. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU yang terkait dengan Perpajakan</p> <p>C. POLITIK</p> <p>60. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 2 Tahun 2000 tentang Partai Politik</p> <p>61. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian</p> <p>62. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum</p> <p>63. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD</p> <p>64. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran</p> <p>65. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI</p>

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			<p>66. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI</p> <p>67. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi</p> <p>68. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan</p> <p>69. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>70. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</p> <p>71. Ditetapkannya UU tentang Pencari Kebenaran dan Rekonsiliasi</p> <p>72. Ditetapkannya UU tentang Lembaga Kepresidenan</p> <p>73. Ditetapkannya Undang-undang tentang <i>Contempt of Parliament</i></p> <p>74. Ditetapkannya UU tentang Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota DPR/DPD</p> <p>75. Ditetapkannya UU tentang Pemerintahan Pusat</p> <p>76. Ditetapkannya UU tentang Kepegawaian Daerah (PNS Pusat di Daerah dan PNS Daerah)</p> <p>77. Ditetapkannya UU tentang Etika Pemerintahan</p> <p>78. Ditetapkannya UU tentang Peran Serta Masyarakat</p> <p>79. Ditetapkannya UU tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen</p> <p>80. Ditetapkannya UU tentang Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi</p> <p>81. Ditetapkannya UU tentang Kepegawaian Polri</p> <p>82. Ditetapkannya UU tentang Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara</p> <p>D. AGAMA</p> <p>83. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			<p>84. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat</p> <p>85. Ditetapkannya UU tentang Kerukunan Umat Beragama</p> <p>86. Ditetapkannya UU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama</p> <p>E. PENDIDIKAN</p> <p>87. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>F. SOSIAL DAN BUDAYA</p> <p>88. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika</p> <p>89. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 58 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan RI</p> <p>90. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</p> <p>91. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman</p> <p>92. Ditetapkannya UU yang terkait dengan Ketenagakerjaan</p> <p>93. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak perempuan</p> <p>94. Ditetapkannya UU tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</p> <p>95. Ditetapkannya UU tentang Praktik Kedokteran</p> <p>96. Ditetapkannya UU tentang Ratifikasi Konvensi internasional yang terkait dengan Ketenagakerjaan</p> <p>97. Teratifikasinya Konvensi internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan dan Anak</p> <p>98. Teratifikasinya Konvensi Internasional tentang Pengesahan "Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969)"</p>

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			<p>99. Teratifikasinya konvensi-konvensi (1) <i>Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i>, (2) <i>the Int. Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)</i>, (3) <i>the Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide</i>, (4) <i>The Slavery Convention of 1926</i>, (5) <i>the Int. Convention on the Protection of Migrant in Workers and Their Families</i>, dan (6) <i>the Convention For Suppression of Traffic Persons and of Exploitation of the Prostitution of Others</i></p> <p>100. Teratifikasinya konvensi internasional tentang <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing Illicit Traffic: Import, Export and Transfer of Cultural Heritage (1976)</i></p> <p>101. Teratifikasinya <i>Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees</i></p> <p>G. PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>102. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>103. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang</p> <p>104. Ditetapkannya UU tentang Penghapusan, Penggabungan, dan Pemekaran Daerah</p> <p>105. Ditetapkannya UU tentang Otonomi Daerah Aceh</p> <p>106. Ditetapkannya UU tentang Otonomi Khusus Daerah Irian Jaya</p> <p>H. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>107. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan</p> <p>108. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU tentang Minyak dan Gas Bumi (Penyempurnaan UU No. 8 Tahun 1971, UU No. 44 PRP Tahun 1960, UU No. 15 Tahun 1962)</p>

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
			<p>109. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (penyesuaian dengan UU No.22 Tahun 1999)</p> <p>110. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>111. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan</p> <p>112. Ditetapkannya UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam</p> <p>113. Ditetapkannya UU tentang Perlindungan Varietas Tanaman</p> <p>114. Ditetapkannya UU tentang Kelautan</p> <p>115. Ditetapkannya UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>116. Ditetapkannya UU tentang Energi</p> <p>I. PERTAHANAN DAN KEAMANAN</p> <p>117. Ditetapkannya UU tentang Penyempurnaan UU No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI</p> <p>118. Ditetapkannya UU tentang Keadaan Bahaya</p> <p>119. Ditetapkannya UU tentang Rahasia Negara</p> <p>120. Ditetapkannya UU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan RI</p>

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
2.	<p>1. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana, dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif</p> <p>2. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun</p> <p>3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran</p>	<p>Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya profesionalitas, integritas dan moralitas hakim dan aparat penegak hukum lainnya di dalam melaksanakan tugas fungsinya 2. Meningkatnya gaji dan tunjangan hakim dan aparat penegak hukum lainnya 3. Meningkatnya jumlah aparat penegak hukum, khususnya polisi 4. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana bagi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya 5. Terwujudnya pembinaan satu atap dari lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung 6. Terbentuknya Komisi Yudisial/Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan 7. Menurunnya jumlah tunggakan perkara terutama di Mahkamah Agung 8. Termanfaatkannya data jumlah perkara pada tiap pengadilan sebagai bahan pengalokasian jumlah hakim yang berimbang 9. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan 10. Meningkatnya jumlah kajian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dalam rangka hak uji materiil 11. Tersusunnya mekanisme yang lebih baik dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu

No.	Arah Kebijakan dalam GBHN yang Dicakup	Program Nasional	Indikator Kinerja
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai HAM 2. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas 	<p>Penuntasan Kasus KKN serta Pelanggaran HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran instansi/lembaga pemerintah dan lembaga independen untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia 2. Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus korupsi, kolusi dan nepotisme 3. Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM 4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia 5. Jumlah masyarakat dan aparat penegak hukum yang secara tegas membantu penyelesaian berbagai kasus KKN dan pelanggaran HAM 6. Jumlah hakim dan aparat penegak hukum yang dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pidana dalam kasus KKN beserta pengembalian jumlah kekayaan yang dikorupsi 7. terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran hukum dan hak asasi Manusia di Propinsi Aceh, Maluku, Irian Jaya, Poso, Lampung dan Tanjung Priok
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum 2. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta peningkatan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam aspek kehidupan 	<p>Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskannya pendekatan yang lebih bersifat dialogis dalam rangka penyadaran hukum kepada masyarakat luas 2. Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya 3. Berkurangnya tingkat pelanggaran hukum dan kriminalitas 4. Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan 5. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan berbagai kebijakan pembangunan 6. Semakin terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum